



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 63 /HK.03.1-Kpt/Prov/17/X/2019

TENTANG

**SUSUNAN TIM DAN TUGAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka dipandang perlu untuk melakukan menetapkan tim dan tugas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Revisi V Nomor: SP DIPA-076.011.2.65340/2019 Tanggal 27 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUSUNAN TIM DAN TUGAS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KESATU : Menetapkan susunan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu bertugas :

- a. mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. melakukan optimalisasi pengelolaan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- e. Melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia

untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 58/HK.03.1-Kpt/Prov/17/VIII/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654340/2019 Revisi V Tanggal 27 September 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Oktober 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu Nomor: /HK.03.1-
Kpt/Prov/17/X/2019
Tanggal 7 Oktober 2019
Tentang
Susunan tim dan tugas pengelola
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) pada
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

- I. **PIMPINAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**
1. Irwan Saputra (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
 2. Eko Sugianto (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
 3. Siti Baroroh (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
 4. Darlinsyah (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
 5. Emex Verzoni (Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
- II. **PENANGGUNG JAWAB**
- Siswanto (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu)
- III. **TIM PELAKSANA**
1. Pimpinan Redaksi : Oktan Huzaeiry (Kepala Bagian Hukum, Teknis & Hupmas)
 2. Wakil Pimpinan Redaksi : Aderianko (Kepala Sub Bagian Hukum)
Angky Galaty (Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas)
 3. Staf Redaksi : Handri Kupatri Jaya (Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas)
Ahmad Karyadi (Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas)
Wika Wachyuni (Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas)
Iskandar (Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas)
Fitrian Ansyori (Staf Sub Bagian Hukum)
Burnandes Hervino (Staf Bagian Hukum, Teknis & Hupmas)
Hermansyah (Staf Bagian Hukum, Teknis & Hupmas)

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

